



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/5/K/411.013/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA GAMPENG
KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Penjabat Kepala Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019 maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Ju

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Ngluyu tanggal 20 Desember 2021 Nomor 141/600/411.511/2021, Hal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penjabat (Pj) Kepala Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu tanggal 16 Desember 2021 Nomor 141/11/BPD.Gampeng/2021, Hal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penjabat (Pj) Kepala Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA GAMPENG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.**

[Handwritten signature]

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara
UNTUNG SUPARNO, S.Sos dari jabatan Penjabat Kepala
Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan
bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala
Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

dy